



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penanganan stunting merupakan program salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat agar semakin produktif dalam upaya mencapai pembangunan Daerah yang adil, merata dan Sejahtera;
 - b. bahwa kejadian stunting merupakan gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang memadai dalam waktu lama pada balita yang masih banyak ditemui di Kabupaten Sleman sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia;
 - c. bahwa untuk meningkatkan komitmen percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas berdasarkan Pilar Strategi Nasional percepatan penurunan stunting, perlu dilakukan penguatan sistem pemantauan dan evaluasi terpadu percepatan penurunan dan penanggulangan stunting

sesuai dengan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
 5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN STUNTING.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada dibawah standar.
8. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya stunting.
9. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting.
10. Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk

mempercepat Pencegahan dan Penanggulangan angka kematian ibu dan bayi.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas-asas Pencegahan dan Penanggulangan Stunting adalah:

- a. bertindak cepat dan akurat, artinya dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Stunting, tenaga gizi terlatih harus bertindak sesuai prosedur tetap pelayanan gizi dan kode etik profesi;
- b. penguatan kelembagaan dan kerja sama, artinya dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Stunting tidak hanya dapat dilakukan secara sektoral, akan tetapi membutuhkan dukungan sektor dan program lain;
- c. transparansi artinya asas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting harus dilakukan secara terbuka;
- d. peka budaya, artinya asas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting harus memperhatikan sosio budaya gizi daerah setempat; dan
- e. akuntabilitas artinya asas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 3

Pencegahan dan Penanggulangan Stunting dimaksudkan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat melalui :

- a. perbaikan pola konsumsi makanan;
- b. perbaikan perilaku sadar gizi;

- c. peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan
- d. peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.

Pasal 4

Pencegahan dan Penanggulangan Stunting bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat untuk mencegah stunting;
- b. Meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan stunting; dan
- c. Meningkatkan dan memperkuat koordinasi dan konsolidasi antar sektor baik ditingkat Daerah, Kapanewon dan Kalurahan untuk mempercepat upaya pencegahan dan penanggulangan stunting.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Pencegahan dan Penanggulangan Stunting meliputi :

- a. Komitmen dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Stunting serta strateginya;
- c. Pembiayaan;
- d. Pencatatan dan pelaporan;
- e. Pemantauan dan Evaluasi; dan
- f. Peran serta Masyarakat;

BAB IV

KOMITMEN DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Komitmen

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkomitmen dan secara konsisten berupaya menurunkan angka stunting.
- (2) Komitmen dan konsistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara mendorong, mendukung, dan menjadi program Pencegahan dan Penanggulangan Stunting menjadi prioritas Daerah;
- (3) Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Stunting harus menjadi komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan yang meliputi pemerintah daerah, kapanewon, kalurahan, perguruan tinggi, swasta, media dan masyarakat secara konvergen dan terintegrasi.

Bagian Kedua

Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala Bappeda untuk melaksanakan kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Daerah;
- (2) Kepala Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas :
 - a. Melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam Upaya pencegahan dan penanggulangan stunting;
 - b. Merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Sleman.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bappeda dibantu oleh Tim Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Daerah dan di Kalurahan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Keputusan Lurah.

BAB V
UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 8

- (1) Sasaran Percepatan Penurunan Stunting, meliputi:
 - a. sasaran untuk intervensi gizi spesifik; dan
 - b. sasaran untuk intervensi gizi sensitif;
- (2) Sasaran untuk intervensi gizi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ibu hamil;
 - b. ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 (enam) bulan;
 - c. ibu menyusui dan anak usia 6-23 (tujuh sampai dengan dua puluh tiga bulan);
 - d. balita;
 - e. anak pra sekolah;
 - f. anak usia sekolah;
 - g. remaja;
 - h. calon pengantin;
 - i. Wanita usia subur.
- (3) Sasaran untuk intervensi gizi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Masyarakat pada umumnya dan keluarga pada khususnya.
- (4) Kegiatan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Strategi

Pasal 9

Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Stunting dilakukan melalui :

- a. Kesehatan yang meliputi edukasi Gizi, pelatihan Gizi dan Penyuluhan Gizi;
- b. Ketahanan Pangan Keluarga
- c. Pengadaan air bersih dan sanitasi;
- d. Publikasi dan Informasi tentang stunting dan budaya hidup sehat;
- e. Edukasi perubahan perilaku hidup sehat sampai tingkat Kalurahan;
- f. Penajaman sasaran wilayah intervensi.

Pasal 10

- (1) Edukasi gizi diselenggarakan dalam Upaya menciptakan pemahaman yang sama tentang hal-hal yang terkait dengan gizi.
- (2) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengertian gizi;
 - b. Masalah gizi;
 - c. Faktor-faktor yang mempengaruhi masalah gizi;
 - d. Praktik-praktik yang baik dan benar untuk memperbaiki keadaan gizi.
- (3) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi Masyarakat umum.

Pasal 11

- (1) Pelatihan gizi diselenggarakan dalam Upaya peningkatan pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan Petugas Gizi dan Masyarakat dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting yang berkualitas;
- (2) Pelatihan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan.

Pasal 12

Penyuluhan gizi dapat dilakukan melalui :

- a. Konseling gizi di Puskesmas dan fasilitas Kesehatan lainnya sebagai bagian dari Upaya Kesehatan perorangan;
- b. Posyandu dan pertemuan-pertemuan kelompok Masyarakat;

- c. Rumah sakit dalam bentuk konseling gizi di ruang rawat inap dan ruang rawat inap serta penyuluhan kelompok di ruang rawat jalan.

Pasal 13

Kebijakan Strategis Ketahanan Pangan Keluarga terdiri atas :

- a. Ketersediaan Pangan;
- b. Keterjangkauan Pangan;
- c. Pemanfaatan Pangan;
- d. Perbaikan Gizi Pangan; dan
- e. Penguatan Manajemen Pangan di Tingkat Keluarga.

Pasal 14

- (1) Pengadaan air bersih dan sanitasi mengacu pada Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan (SBMKL) dan persyaratan kesehatan air yang meliputi :
 - a. Air Minum;
 - b. Air untuk Keperluan Higiene dan Sanitasi; dan
 - c. Air untuk Kolam Renang, Air SPA, dan Air untuk Pemandian Umum.
- (2) Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan (SBMKL) khususnya air bersih ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Mengkomunikasikan tentang Stunting dan budaya hidup sehat kepada Masyarakat secara luas melalui elemen advokasi kebijakan, kampanye, komunikasi antar pribadi dan mobilisasi sosial yang dilakukan secara terus menerus sehingga berdampak pada perubahan perilaku masyarakat yang sadar akan bahaya Stunting.
- (2) Program-program yang berkaitan dengan upaya perubahan perilaku masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik di tingkat daerah maupun kalurahan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting dilakukan penajaman sasaran wilayah intervensi.
- (2) Penajaman sasaran wilayah Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang meliputi :
 - a. Tingginya angka kejadian stunting;
 - b. Perlunya efisiensi sumber daya;
 - c. Lebih fokus dalam implementasi dan efektivitas Percepatan Penurunan Stunting;
 - d. Pengukuran target pencapaian yang lebih terkendali; dan
 - e. Dapat dijadikan dasar perluasan.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan Masyarakat.
- (2) Dalam rangka percepatan penurunan stunting, Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah mengenai hal hal di bidang Kesehatan dan gizi;
- (3) Masyarakat dapat melakukan swadaya di bidang gizi dan percepatan penurunan stunting agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

BAB VII

PENGHARGAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat memeberikan penghargaan kepada Masyarakat dan/atau institusi yang peduli terhadap pencegahan dan penanggulangan stunting di Daerah.

(2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimulai dari kalurahan, kapanewon sampai Tingkat kabupaten.

(3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat hari-hari nasional dan/atau hari-hari besar Kesehatan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan pelaksanaan Upaya Pencegahan dan Penanggulangan stunting dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah Bersama dengan pemerintah kalurahan harus melaksanakan pencatatan setiap program atau kegiatan Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Stunting sebagai data yang akan diolah sebagai bahan evaluasi untuk program Pencegahan dan Penanggulangan Stunting.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk perangkat daerah dilaporkan kepada perangkat daerah yang melaksanakan urusan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perencanaan Pembangunan.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk pemerintah kalurahan dilaporkan kepada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan kalurahan.

BAB X
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten Sleman dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah membentuk tim khusus (ad hoc) yang bertugas mengkoordinasikan, melaporkan, dan memberikan masukan atas hasil Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting di Pemerintah Daerah kabupaten Sleman, dan Pemerintah Desa di seluruh Kabupaten Sleman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan :
 - a. sistem manajemen data terpadu di pusat, daerah, dan desa dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada melalui mekanisme Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.
- (4) Pembentukan tim khusus (ad hoc) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan keputusan bupati.

Pasal 22

Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal Tahun 202

BUPATI SLEMAN

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 202 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA: (/202..)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR TAHUN 202

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING

I. UMUM

Istilah stunting digunakan untuk menggambarkan kondisi kegagalan pertumbuhan fisik pada anak usia di bawah lima tahun (Balita). Ketika seorang anak tidak mencapai tinggi badan yang sesuai untuk usianya, sehingga pertumbuhannya terhambat, kondisi tersebut adalah indikasi dari stunting. Penyebabnya antara lain; kekurangan gizi dan asupan nutrisi dalam jangka waktu yang panjang, khususnya pada periode pertumbuhan awal anak. Terdapat dampak yang serius stunting pada kesehatan dan perkembangan anak. Seperti lebih rentan terhadap penyakit, perkembangan kognitif yang terhambat, dan memiliki kesulitan mencapai pertumbuhan fisik yang optimal. Stunting juga dapat memiliki dampak jangka panjang pada produktivitas individu di masa depan dan berpotensi menghambat pembangunan ekonomi suatu negara.

Kabupaten Sleman, sebagaimana daerah lain di Indonesia masih menghadapi tantangan serius terkait stunting yang merupakan masalah kesehatan masyarakat nyata yang perlu mendapat perhatian. Stunting mengacu pada terhambatnya pertumbuhan pada anak, ditandai dengan lebih pendek dari standar usia. Stunting merupakan suatu kondisi jangka panjang yang menandakan seorang anak menderita kekurangan gizi atau gizi kurang pada masa kritis pertumbuhan, seperti masa bayi dan anak usia dini. Stunting dapat menimbulkan konsekuensi jangka panjang yang serius terhadap kesehatan, perkembangan fisik dan kognitif anak. Stunting dapat menurunkan kualitas dan produktivitas anak bangsa di masa yang akan datang.

Dalam upaya penanganan stunting, penting untuk diperhatikan bahwa setiap anak mendapatkan asupan gizi yang baik saat pertumbuhan mereka. Seperti memberikan makanan yang sarat nutrisi, akses pada pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan perhatian serta perawatan ibu saat hamil yang baik. Pencegahan terjadinya stunting merupakan

keutamaan dalam memastikan setiap anak dapat bertumbuh sehat dan mencapai potensi yang optimal dalam kehidupan.

Masalah stunting dapat diidentifikasi dari lingkup yang paling kecil yaitu keluarga, pada kasus stunting di Indonesia misalnya anak yang mengalami stunting dekat dengan kondisi keluarga yang kemampuan ekonominya lemah, pada titik kelemahan ekonomi tersebutlah yang berdampak pada masalah keterbatasan seperti akses kesehatan hingga asupan makanan yang kurang bergizi untuk anaknya. Selain itu, pengetahuan seorang ibu juga mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak yang diasuhnya, pada situasi seorang ibu yang kekurangan pengetahuan tentang kebutuhan atau pola asupan gizi bagi anak merupakan studi kasus dari awal mula terjadinya stunting pada anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 202
NOMOR ...